



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Bandarharjo I Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau Kos Alfiso Jalan Abdulrahman Saleh Rt.03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa didampingi Novi Anggraini Putri, S.H., M.H (Advokat PBH DPC Peradi Semarang), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Desember 2022 Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun .dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (. satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 11,02472 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,85856 gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus tisu pembersih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,68359 gram.
- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,92712 gram.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah suru.
- 6 (enam) buah bekas bungkus korek api kayu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik tersangka

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Warna Merah Tanpa Plat Nomor.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali dengan perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pos Polisi Jalan MT. Haryono Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO dihubungi melalui telepon whatsapp oleh Sdr. KITING (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada disekitar Perumahan Bamboe Villas 2 di Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Warna Merah tanpa plat nomor menuju ke Perumahan Bamboe Villas 2 di Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kira kira 100 (seratus) meter tepatnya di belakang pohon di bawah trotoar dan Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus plastik kresek hitam yang beratnya + 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dash board motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FERDIAN WIJAYA pulang ke tempat kosnya yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt.03 Rw. 08, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa menimbang paket sabu tersebut dan berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO) Terdakwa membuat paket 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket, paket 1 (satu) gram sebanyak 10 (sepuluh) gram paket setengah gram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) paket.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa FERDIAN WIJAYA berdasarkan perintah Sdr. KITING (DPO) menaruh paket 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) titik di sekitar Jalan Depok Sari, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa FERDIAN WIJAYA menaruh 2 (dua) titik paket 1 (satu) gram dibungkus plastik tisu gallon di sekitar jalan Malangsari Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib berdasarkan perintah Sdr. KITING (Dpo) Terdakwa menaruh paket 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket setengah gram sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di sekitar Jalan Sambiroto, Jalan Kedungmundu dan Pasar Kedungmundu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. KITING (Dpo) yang berbunyi “ # Jl. Lamper Tengah posisi bahan di samping kiri pohon kecil terbungkus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



tempat korek api kayu, 0,5 # Jl. Samping kiri gapuro lamper tengah terbungkus tempat korek api, 0,5 # jl. Depan puskesmas lamper tengah posisi bahan di belakang pohon, 0,5 # jl. Cinde Utara II posisi bahan di depan tiang portal sekitar rumput ” . terbungkus tempat korek api kayu Jl.. Cinde Utara Jl. Cinde Utara II.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa hendak menaruh di sekitar Kantor Pos Polisi di jalan MT. Haryono Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram yang saat dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang tersimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tissue pembersih dengan berat + 1 (satu) gram yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895, 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Warna Merah tanpa plat nomor.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di Kost ALFISO di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan, Kota Semarang kemudian dilakukan penggeledahan dan Petugas Resnarkoba Polrestabes Semarang berhasil menemukan 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus korek yang disimpan di atas kasur kamar.

- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1931/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BB-4201/2022/NNF berupa : 46 (empat puluh enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 11,02472 gram
- Nomor : BB-4202/2022/NNF berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,85856 gram.
- Nomor : BB-4203/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus tisu pembersih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68359 gram.
- Nomor : BB-4204/2022/NNF berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,92712 gram.
- Nomor : BB-4205/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 MI.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-4201/2022/NNF, BB-4202/2022/NNF, BB-4203/2022/NNF, BB-4204/2022/NNF dan BB-4205/2022/NNF berupa urine mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4890/FKF/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti : Nomor: BB-490/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, model : C2 RMX1941 dengan Imei 1 : 866066043656655 & IMEI 2 : 866066043656648 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100525255218958 dan memori eksternal merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB milik tedakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO.

Dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan; terkait tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pos Polisi Jalan MT. Haryono Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,, yang dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian saksi AINUR ROFIK, saksi RICKY PRANASAPUTRA dan saksi ERWIEN ANDREYANA PURWANDANA beserta rekan satu tim melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO yang pada saat itu dengan gelagat mencurigakan sedang berada di sebelah kantor Pos Polisi Jalan MT. Haryono Kelurahan Wonodri, kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian petugas Resnarkoba Polrestabes Semarang mendatangi Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO dan petugas berhasil menemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram yang saat itu dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang tersimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tissue pembersih dengan berat + 1 (satu) gram yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895, 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Warna Merah tanpa plat nomor.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di Kost ALFISO di Jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan, Kota Semarang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan dan Petugas Resnarkoba Polrestabes Semarang berhasil menemukan 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus korek yang disimpan di atas kasur kamar.

- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1931/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : BB-4201/2022/NNF berupa : 46 (empat puluh enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 11,02472 gram

- Nomor : BB-4202/2022/NNF berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,85856 gram.

- Nomor : BB-4203/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus tisu pembersih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68359 gram.

- Nomor : BB-4204/2022/NNF berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,92712 gram.

- Nomor : BB-4205/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 29 MI.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-4201/2022/NNF, BB-4202/2022/NNF, BB-4203/2022/NNF, BB-4204/2022/NNF dan BB-4205/2022/NNF berupa urine mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4890/FKF/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti :

Nomor: BB-490/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, model : C2 RMX1941 dengan Imei 1 : 866066043656655 & IMEI 2 : 866066043656648 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100525255218958

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memori eksternal merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB milik Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO.

Dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan; terkait tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa d dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AINUR ROFIK Bin SUKIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.40 Wib bertempat di Pos Polisi jalan MT. Haryono, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang saksi bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim yakni saksi RICKY PRNASAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa FERDIAN WIJAYA sendirian hendak menaruh sabu di sekitar tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tisu pembersih dengan berat + 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895, 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah. di handphone Real Me C2 milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan juga petunjuk letak sabu, kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api yang terletak di Jalan Lamper Tengah Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus korek yang disimpan di atas kasur kamar.
- bahwa menurut keterangan tersangka sabu tersebut milik Sdr. KITING (DPO). Terdakwa disuruh oleh Sdr. KITING (DPO) untuk mengambil Sabu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kos ALFISO Jalan Abdulrahman Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KITING (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Bamboe Villas 2 Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang maju seratus meter tepatnya di bungkus plastik warna hitam tertanam di belakang pohon di bawah trotoar dengan berat + 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu milik Sdr. KITING (DPO) adalah supaya Terdakwa meletakkan sabu di suatu tempat berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO). Dan mendapatkan upah menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.40 Wib bertempat di Pos Polisi jalan MT. Haryono, Kelurahan Wonodri,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang saksi bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim yakni saksi AINUR ROFIK Bin SUKIS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERDIAN WIJAYA Bin DJONI SUBAGIO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa FERDIAN WIJAYA sendirian hendak menaruh sabu di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tisu pembersih dengan berat + 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895, 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah. di handphone Real Me C2 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga petunjuk letak sabu, kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api yang terletak di Jalan Lamper Tengah Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus korek yang disimpan di atas kasur kamar.
- bahwa menurut keterangan tersangka sabu tersebut milik Sdr. KITING (DPO).Terdakwa disuruh oleh Sdr. KITING (DPO) untuk mengambil



Sabu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kos ALFISO Jalan Abdulrahman Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KITING (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Bamboe Villas 2 Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang maju seratus meter tepatnya di bungkus plastik warna hitam tertanam di belakang pohon di bawah trotoar dengan berat + 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa dibelikan oleh Sdr. KITING (DPO) 1 (Satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) dan pembayaran langsung ke rekening BCA no. 4620532369 atas nama BUDI EKO SETYAWAN oleh Sdr. KITING (DPO).
- Bahwa terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu milik Sdr. KITING (DPO) adalah supaya Terdakwa meletakkan sabu disuatu tempat berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO). Dan mendapatkan upah menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RIO PANGESTU Bin AHMAD LEONARD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIO PANGESTU di tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di SPBU jalan Brigjen Sudiarto ;
- Bahwa saksi RIO yang mengenalkan Terdakwa FERDIAN pada Sdr. KITING (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menawarkan pekerjaan pada Terdakwa sebagai kurir narkoba dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. KITING (DPO).
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat sedang nongkrong di sekitar Simpang Lima dan kemudian bertukar nomor handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat + 0.2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa FERDIAN pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kos ALFISO jalan Abdulrahman Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa sabu yang diterima saksi dari Terdakwa FERDIAN adalah sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 5 (lima) gram

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Pos Polisi Jalan MT. Haryono, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh petugas kepolisian ditemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram saat itu dibungkus Terdakwa dengan plastik kresek warna biru yang disimpan di saku celana sebelah kanan, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tisu pembersih dengan berat + 1 (satu) gram disimpan dalam tas selempang warna hitam, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram di sepanjang jalan Lamper Tengah Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- bahwa selain sabu barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895, 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



korek, dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat nomor.

- bahwa sabu yang telah diamankan oleh Pihak Polrestabes tersebut adalah milik Sdr. KITING (DPO).
- bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. KITING (DPO) untuk mengambil sabu pada hari Minggu Tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di perumahan Bamboe Villas 2 jalan Rowosari Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang maju seratus meter tepatnya dibungkus plastik warna hitam tertanam di belakang pohon di bawah trotoar.
- bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KITING (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat + 50 gram sdr kiting yang menentukan letak alamat peletakan sabu.
- bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. KITING (DPO) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara gratis dengan cara uang tersebut ditaruh di suatu titik alamat
- bahwa Terdakwa pernah dibelikan handphone baru seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transfer dari Sdr. KITING (DPO) ke rekening BCA 4620532369 atas nama BUDI EKO.
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Kos AVISO jalan Depok Sari IB Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. KITING (DPO) untuk mengambil sabu yang berada di sekitar perumahan Bamboe Villas 2 jalan Rowosari Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. KITING (DPO) untuk menunggu di pasar Meteseh jalan Tunggu Raya Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- bahwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. KITING, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berdasarkan perintah Sdr. KITING (DPO) menuju ke perumahan Bamboe Villas 2 Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang maju seratus meter tepatnya dibungkus plastik warna hitam tertanam di belakang pohon dibawah trotoar kemudian terdakwa mengambil sabus seberat + 50 gram kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam dash board sepeda motor.sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di Kost AVISO jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depoksari IB Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang

- bahwa selanjutnya Terdakwa menimbang sabu tersebut dan membuat paket 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket, paket 1 (satu) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket setengah gram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) paket, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menaruh 2 (dua) titik paket 1 (satu) gram dibungkus plastik tissue galon di sekitar jalan Malangsari Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO) menaruh paket 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket setengah gram sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di sekitar jalan Sambiroto jalan Kedungmundu dan pasar Kedungmundu.
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib berdasarkan perintah Sdr. KITING (Dpo) Terdakwa FERDIAN WIJAYA menaruh sabu disekitar Lamper Tengah, gapura Lamper Tengah 0,5#jl. Lamper tengah posisi bahan di samping kiri pohon kecil terbungkus tempat korek api kayu Samping kiri gapuro lamper tengah Depan puskesmas lamper tengah posisi bahan di belakang pohon, Cinde Utara II posisi bahan di depan tiang portal sekitar rumput" terbungkus tempat korek api kayu jl. Cinde Utara jalan Cinde Utara II.sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa hendak menaruh di sekitar pos polisi jalan MT. Haryono Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram saat itu dibungkus Terdakwa dengan plastik kresek warna biru yang disimpan di saku celana sebelah kanan, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tisu pembersih dengan berat + 1 (satu) gram disimpan dalam tas selempang warna hitam, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram di sepanjang jalan Lamper Tengah Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- bahwa terdakwa Tidak ada ijin dari pihak kepolisian ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 11,02472 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,85856 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus tisu pembersih berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,68359 gram.
- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,92712 gram.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah suru.
- 6 (enam) buah bekas bungkus korek api kayu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik tersangka
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Warna Merah Tanpa Plat Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.40 Wib bertempat di Pos Polisi jalan MT. Haryono, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa FERDIAN WIJAYA sendirian hendak menaruh sabu di sekitar tempat tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tisu pembersih dengan berat + 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895, 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah. di handphone Real Me C2 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga petunjuk letak sabu, kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api yang terletak di Jalan Lamper Tengah Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus korek yang disimpan di atas kasur kamar.
- bahwa sabu tersebut milik Sdr. KITING (DPO). Dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. KITING (DPO) untuk mengambil Sabu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kos ALFISO Jalan Abdulrahman Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KITING (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Bamboe Villas 2 Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang maju seratus meter tepatnya di bungkus

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg



plastik warna hitam tertanam di belakang pohon di bawah trotoar dengan berat + 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu milik Sdr. KITING (DPO) adalah supaya Terdakwa meletakkan sabu disuatu tempat berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO). Dan mendapatkan upah serta menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara ataupun memiliki narkotika golongan I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang :
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal dari penangkapan terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.40 Wib bertempat di Pos Polisi jalan MT. Haryono, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang oleh Pihak Kepolisian yang Ketika itu hendak menaruh sabu di sekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan :

- 46 (empat puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 23 (dua puluh tiga) gram,
- 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram,
- 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dibungkus tempat korek api dengan berat + 2,5 (dua koma lima) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam di dalam plastik tisu pembersih dengan berat + 1 (satu) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru dengan nomor 081225521895,
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru dengan nomor 085802780159 dan 081225521895,
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di Kos ALFISO yang berada di jalan Abdulrahman Saleh Rt. 03 Rw. 08 kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah suru, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah bungkus korek yang disimpan di atas kasur kamar.terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki sabu tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KITING (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Perumahan Bamboe Villas 2 Jalan Rowosari Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang maju seratus meter tepatnya di bungkus plastik warna hitam tertanam di belakang pohon di bawah trotoar dengan berat + 50 (lima puluh) gram dengan maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu milik Sdr. KITING (DPO) dan Terdakwa akan meletakkan sabu disuatu tempat berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO). Dan mendapatkan upah serta menggunakan sabu secara cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1931/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-4201/2022/NNF berupa : 46 (empat puluh enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 11,02472 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menyimpulkan terdakwa telah melakukan tanpa ijin dengan melawan hukum menjadi perantara jual beli sabu dengan cara Terdakwa menyimpan sabu milik Sdr. KITING (DPO) sejumlah 46 (empat puluh enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 11,02472 gram dan meletakkan sabu disuatu tempat berdasarkan perintah dari Sdr. KITING (DPO) serta mendapatkan upah dan menggunakan sabu secara cuma-Cuma, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 11,02472 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,85856 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus tisu pembersih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,68359 gram.
- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,92712 gram.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah suru.
- 6 (enam) buah bekas bungkus korek api kayu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik tersangka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Warna Merah Tanpa Plat Nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak generasi muda dan dapat menimbulkan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdian Wijaya Bin Djoni Subagio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 11,02472 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,85856 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus tisu pembersih berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,68359 gram.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam dan tersimpan di dalam kotak korek api kayu berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,92712 gram.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah suru.
- 6 (enam) buah bekas bungkus korek api kayu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik tersangka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Warna Merah Tanpa Plat Nomor dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Salman Alfaris, S.H. , Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lilis Erniyati, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salman Alfaris, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H. |

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Smg